

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PARIAMAN PADA PUSAT KERAMAIAAN

*Rafika Dian Purissa dan Boiziardi, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
boiziardi@gmail.com*

Abstract

In general, the implementation of the Mayor of Pariaman Number 27 of 2020 concerning Guidelines for the New Productive and Safe Covid-19 Normal Order in Pariaman City At the Crowd Center has not yet been implemented with the maximum level of awareness and discipline of the community towards the dangers of the Covid-19 virus outbreak is still very low, obstacles in implementation This regulation on the market is still a lack of awareness from the public, Lack of information that is known by traders and visitors about health protocols, as well as market conditions that are difficult to implement health protocols. In minimarkets/supermarkets, business actors intentionally do not implement health protocols and maintain a safe distance when queuing for cashiers. Efforts are being made to overcome obstacles in the market by conducting socialization to the public about the new normal order and Perwako Pariaman, coordinating with related parties in the implementation of health protocols, and taking firm action by providing multilevel sanctions against violators. At minimarkets by recording data and conducting discipline and routinely conducting raids. Therefore, the Covid-19 Task Force team must be even more active in providing socialization, counseling, direction and guidance to traders and buyers and taking firm action against any health protocol violators.

Keyword: Regulation of Mayor, Corona virus disease 2019

A. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi ancaman yang nyata bagi Indonesia. Penyakit yang disebabkan virus jenis baru ini pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China, Desember 2019. Sejak pertama kali ditemukan wabah covid-19 telah berkembang menjadi wabah yang menjangkiti hampir semua negara di dunia. Akhir Januari 2020 semakin banyak negara di dunia yang melaporkan temuan kasus infeksi *Corona Virus 2019*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC) pada 30 Januari karena penyebaran antar negara yang begitu tinggi. Pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya terjangkit pada manusia. Virus ini menginfeksi saluran

pernapasan yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) atau yang sering disebut virus corona.

Dalam hal melindungi masyarakat dari risiko penularan Covid-19, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020.

Penerapan PSBB dalam jangka waktu yang lama menyebabkan terhentinya segala sendi kehidupan, dan menyebabkan tidak stabilnya segala kegiatan khususnya dalam bidang pendidikan dan melemahnya nilai pertukaran uang atau dampak terhadap bidang ekonomi. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Presiden Jokowi meminta rakyat harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu kedepan, sampai ditemukannya vaksin yang efektif dan meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tananan normal baru.

Tatanan Normal Baru atau *New Normal* merupakan perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19. Tatanan Normal Baru bertujuan untuk mengatur mobilitas warga dengan protokol aman.

Seluruh daerah di Indonesia menerapkan kebijakan yang sama mengenai *New Normal* begitu juga Sumatera Barat. Pada daerah Sumatera Barat, Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang ramai akan kunjungan wisatawan yang terdapat banyak pusat keramaian, Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pariaman. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Selama pemberlakuan Tatanan Normal Baru, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pada Pasal 5 ayat 3 dijelaskan Pelaksanaan Normal Baru Penulis khusus membahas mengenai Protokol Pusat Keramaian di Kota Pariaman, karena Pusat Keramaian merupakan lokasi dengan potensi terbesar seseorang dapat terpapar atau terinfeksi Covid-19 yang disebabkan perkumpulan massal.

Sejauh ini berdasarkan pengamatan saya, pelaksanaan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 belum berjalan secara maksimal, khususnya pada pusat keramaian seperti Pasar, Swalayan, Minimarket, kuliner dan tempat jual beli lainnya, masih banyak

terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, seperti tidak mengikuti protokol kesehatan covid-19 yang telah ditentukan, dan yang paling sering terjadi adalah tidak adanya *social distancing* atau menjaga jarak aman serta masih adanya yang tidak menggunakan masker. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan langsung mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan yang telah ada agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut.

Berdasarkan pembaharuan dari Data Pemantauan Covid-19 tanggal 2 November 2020 yang bersumber pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman dinyatakan bahwa terdapat 21 kasus suspek dan 380 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan keterangan 284 kasus dinyatakan sembuh, 11 kasus meninggal, dan 85 kasus sedang dalam tahap perawatan. Data yang ada membuktikan bahwa wabah covid-19 masih sangat mengancam siapa saja yang tidak peduli akan aturan pemerintah dengan tidak mematuhi protokol kesehatan covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman Pada Pusat Keramaian?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman Pada Pusat Keramaian

C. Hasil Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman Pada Pusat Keramaian

Selama pemberlakuan tatanan normal baru aktivitas kegiatan perekonomian di pusat keramaian seperti pasar, swalayan, minimarket, kuliner dan pusat perbelanjaan beroperasi secara normal dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pusat keramaian yang ada di Kota Pariaman yaitu sebagai tabel di bawah ini :

Tabel 1

Rekapitulasi Jumlah Pasar, Swalayan dan Minimarket per kecamatan Di Kota Pariaman

No	Kecamatan	Pasar	Minimarket/ Swalayan
1	Pariaman Selatan	1	5
2	Pariaman Tengah	2	9
3	Pariaman Timur	1	2
4	Pariaman Utara	1	5
Jumlah		5	21

Sumber Data : BPS Kota Pariaman 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat Pasar yang ada di Kota Pariaman terdiri dari 5 Pasar yaitu Pasar Balai Kuraitaji di Pariaman Selatan, Pasar Rakyat Pariaman dan Pasar Produksi Jati Pariaman di Pariaman Tengah, Pasar Cubadak Mentawai di Pariaman Timur, dan Pasar Ampalu di Pariaman Utara. Minimarket/swalayan yang ada di Kota Pariaman berjumlah 21 unit yaitu di Pariaman Selatan berjumlah 5 unit, Pariaman Tengah Berjumlah 9 Unit, Pariaman Timur berjumlah 2 Unit, dan Pariaman Utara berjumlah 5 Unit.

1. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Pasar

- a. Setiap pelaku usaha UMKM wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir. Setiap pelaku usaha wajib menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir. Pelaksanaan dari protokol kesehatan ini yaitu tidak semua pedagang mampu memenuhi protokol kesehatan ini, hanya beberapa pedagang berkios yang menyediakan tempat mencuci tangan atau menggantinya dengan *hand sanitizer*. Bagi pedagang yang hanya menggelar lapak atau pedagang kaki lima tidak menyediakan tempat mencuci tangan atau minimal pencuci tangan berbasis alkohol.
- b. Pedagang dan pengunjung wajib dilakukan pengecekan suhu ketika masuk wilayah pasar. Setiap pasar di Kota Pariaman wajib melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap seluruh pedagang dan pengunjung pasar. Penerapan dari protokol kesehatan ini belum berjalan sebagaimana mestinya, pelaksanaannya hanya berjalan baik terhadap pasar modern terhadap pasar tradisional pelaksanaan dari peraturan ini hampir tidak

terlaksana dikarenakan banyaknya akses masuk pasar selain titik masuk utama sehingga pengunjung dapat memasuki area pasar tanpa harus melewati titik masuk utama dan tanpa harus dilakukan pengecekan suhu.

- c. Pedagang pasar wajib menggunakan masker dan sarung tangan dalam proses jual beli. Pelaksanaannya masih belum terlaksana sebagaimana mestinya masih terdapat pedagang yang tidak menggunakan masker dan sarung tangan, sebagian besar pedagang sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, namun hanya sebagian kecil pedagang yang menggunakan sarung tangan saat berdagang.
- d. Pengunjung pasar wajib memakai masker, cuci tangan pada tempat yang telah disediakan dan jaga jarak aman. Pelaksanaan 3 M masih belum berjalan sebagaimana mestinya banyak pengunjung pasar yang tidak memakai masker saat di pasar yang merupakan area ramai dan bagi yang menggunakan masker sengaja menurunkan masker yang digunakan hingga ke dagu, tempat mencuci tangan atau *hand sanitizer* yang telah disediakan tidak di gunakan oleh pengunjung setelah selesai bertransaksi, pengunjung juga tidak terlalu mempedulikan aturan untuk menjaga jarak aman minimal 1 meter.
- e. Lokasi pasar disemprot disinfektan secara berkala dan mengatur penempatan lapak pedagang. Pasar yang ada di Kota Pariaman rutin dilakukan penyemprotan disinfektan dua kali seminggu oleh petugas yang telah ditunjuk yakni dari pihak pasar dan tim Satgas covid-19. Penyemprotan disinfektan rutin dilakukan sehari sebelum hari pasar dan sesudah hari pasar. Penempatan lapak pedagang juga telah diatur yakni berjarak minimal 2 meter antar lapak pedagang, dilakukan agar saat hari pasar tidak terjadi penumpukan massa oleh pembeli dan memiliki jarak yang cukup luas untuk tetap melaksanakan jaga jarak aman sesuai protokol kesehatan. Namun, setelah lapak pedagang diatur oleh petugas pada saat hari pasar pedagang dengan inisiatif sendiri memperluas lapak dagangannya sehingga jarak antar pedangan semakin berdekatan.

2. Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Minimarket/ Swalayan

- a. Pemilik toko dan karyawan diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan. Dalam pelaksanaannya masih belum sesuai sebagaimana mestinya, masih terdapat minimarket yang karyawannya justru tidak melaksanakan protokol kesehatan tidak menggunakan masker dan sarung tangan saat melayani pembeli sehingga saat melakukan transaksi dan berpotensi terjadi penyebaran virus.

- b. Toko/ minimarket wajib menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan/ *hand sanitizer*. Kenyataannya masih terdapat minimarket/ swalayan yang tidak menyediakan tempat mencuci tangan atau alkohol sebagai gantinya.
- c. Di dalam toko/ minimarket harus membatasi pengunjung dengan kapasitas setengah serta menjaga jarak aman. Beberapa minimarket/ swalayan tidak menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dan jaga jarak aman. Pemberian jarak antar antrian hanya dilaksanakan oleh minimarket/swalayan besar, terhadap swalayan kecil masih belum terlaksana. Pemilik minimarket/ swalayan dan karyawan nyatanya tidak membatasi jumlah pengunjung yang akan memasuki toko sehingga protokol kesehatan yang ada tidak terlaksana.
- d. Pengunjung/ pembeli harus memakai masker, mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki toko atau minimarket. Tidak semua pengunjung/ pembeli yang datang melaksanakan protokol kesehatan, masih banyak pengunjung yang tidak menggunakan masker saat memasuki minimarket dan pengunjung juga tidak mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan, hanya swalayan besar yang melakukan pengecekan suhu terhadap pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yota Balad, S.Stp., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Pariaman dan Tim Pembina Satgas Covid-19 Kota Pariaman bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah memberikan himbauan kepada seluruh warga kota Pariaman sesuai Peraturan Walikota agar selalu melaksanakan 3 M yakni memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi masyarakat yang tidak patuh akan diberikan sanksi secara bertingkat yaitu sanksi sosial, sanksi administrasi hingga pemberian denda.

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar diatur pada Pasal 9 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 yaitu:

- a) Teguran Lisan dan Teguran Tertulis
- b) Kerja Sosial
- c) Denda
- d) Penghentian Sementara Operasional Usaha
- e) Pencabutan Izin Usaha

Berdasarkan wawancara dengan bapak Elfis Candra menyatakan bahwa saat melakukan razia di tempat keramaian tim satgas covid-19 yang terdiri dari Satpol PP Kota

Pariaman melakukan pendisiplinan dengan mengajak dan menghimbau masyarakat serta pelaku dunia usaha untuk menaati protokol kesehatan dan melakukan penindakan apabila ada pelanggar maka akan dilakukan penindakan dan dijatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Berikut tabel jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan personal (pengunjung) dan sanksi yang telah diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan di Kota Pariaman:

Tabel 2
Rekapitulasi pelanggar protokol kesehatan pada pusat keramaian tanggal 1 Oktober 2020 - 16 Juni 2021

No	Sanksi	Personal	Pelaku Usaha
1	Teguran lisan	14 orang	28 orang
2	Teguran tulisan	5 orang	-
3	Kerja social	5.113 orang	-
4	Denda	47 orang	-
5	Penghentian sementara denda	-	-
6	Pencabutan izin usaha	-	-

Sumber Data : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pelanggar protokol kesehatan pada pusat keramaian mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai 16 Juni 2021 data diatas berdasarkan hasil razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pariaman. Pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah terhadap personal. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan terhadap 14 Orang, teguran tulisan terhadap 5 orang, kerja sosial terhadap 5.113 orang dan denda terhadap 47 orang pelanggar. Sedangkan terhadap pelaku usaha hanya

diberikan teguran lisan terhadap 28 pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman Pada Pusat Keramaian.

1. Kendala yang dihadapi pada pasar

- a. Masih Kurangnya kesadaran dari masyarakat dibuktikan dengan masih adanya pedagang dan pengunjung pasar yang melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pariaman.
- b. Kurangnya informasi yang di ketahui oleh pedagang dan pengunjung tentang protokol kesehatan, masih banyak pedagang yang belum mengetahui tentang peraturan walikota yang telah dibuat oleh pemerintah tentang bagaimana berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- c. Kondisi pasar yang sulit dan pedagang yang tidak tertib, banyaknya akses keluar masuk pasar, pedagang berjualan di tempat yang dilarang dan banyak PKL yang tidak tertib terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

2. Kendala yang dihadapi pada Minimarket/Swalayan

- a. Masih adanya pemilik minimarket/ swalayan yang sengaja tidak melaksanakan protokol kesehatan, serta tidak mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung 50% dari jumlah normal.
- b. Pengunjung tidak melakukan protokol kesehatan saat melakukan antrian di depan meja kasir dan tidak menjaga jarak aman

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman Pada Pusat Keramaian diawali dengan membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dipimpin oleh Walikota Pariaman Bapak Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.S., dalam pelaksanaannya Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melibatkan beberapa sektor yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB),

Satpol PP, Dinas Kesehatan, TNI dan Polri. Pelaksanaan protokol kesehatan pada pusat keramaian tidak terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020. Penerapan dari Peraturan Walikota tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih banyaknya pelaku usaha pasar dan minimarket/ swalayan yang tidak menyiapkan protokol kesehatan juga masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang dan pengunjung pada pusat keramaian seperti tidak melakukan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman) sedangkan menurut perwako wajib untuk melaksanakan protokol kesehatan tapi kenyataannya masih terdapat banyak kekurangan. Bagi yang melanggar Peraturan tentang Tatanan Normal Baru dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan akan dikenakan sanksi secara bertingkat yaitu teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda, penghentian sementara operasional usaha, dan pencabutan izin usaha.

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pariaman Pada Pusat Keramaian sebagai berikut :

a. Kendala yang dihadapi di Pasar

- 1) Masih Kurangnya kesadaran dari masyarakat dibuktikan dengan masih adanya pedagang dan pengunjung pasar yang melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Pariaman.
- 2) Kurangnya informasi yang di ketahui oleh pedagang dan pengunjung tentang protokol kesehatan.
- 3) Kondisi pasar yang sulit dan pedagang yang tidak tertib, banyaknya akses keluar masuk pasar, pedagang berjualan di tempat yang dilarang dan banyak PKL yang tidak tertib terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

b. Kendala yang dihadapi di Minimarket/ swalayan

- 1) Masih adanya pemilik minimarket/ swalayan yang sengaja tidak melaksanakan protokol kesehatan, serta tidak mengikuti arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung 50% dari jumlah normal.
- 2) Pengunjung tidak melakukan protokol kesehatan saat melakukan antrian di depan meja kasir dan tidak menjaga jarak aman.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. 2019. *Legal Drafting Teori dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Asshidsiqie, Jimly. 2020. *Teori Hierarkie Norma Hukum*. Jakarta: Konpress
- Daulay, Saleh Partaonan. 2020. *Menghadapi Corona Advokasi Publik di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Litera.
- Pennington, Tess. 2020. *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Eka Nam. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Sitabuana, Tundjung Herning. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konpress.
- Sugiono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Sunarno, Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Gafika.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suteki dan Galang Taufani. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widjaja, Haw. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindi Persada